



Judul : Perkuat Pemberantasan Korupsi - RUU Perampasan Aset Perlu Segera Dibahas
Tanggal : Minggu, 26 Mei 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Perkuat Pemberantasan Korupsi RUU Perampasan Aset Perlu Segera Dibahas

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana (PATP) diyakini, akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pengembalian kerugian negara dari tindak pidana, seperti korupsi, penipuan, dan penggelapan. Namun, RUU tersebut tak kunjung dibahas dan disahkan oleh Pemerintah dan DPR.

Dalam United Nations Convention against Corruption (UNCAC) yang diperkenalkan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) pada 2005, pengembalian aset merupakan salah satu elemen paling penting, termasuk di dalamnya pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset negara.

Indonesia telah menandatangani UNCAC pada 18 Desember 2003 dan meratifikasinya pada 19 September 2006, melalui Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC. UU menjadi komitmen negara dalam melawan dan memberantas korupsi di Tanah Air.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan, pihaknya mendorong pemerintahan segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai upaya pencegahan korupsi. Dia meyakini, kehadiran UU tersebut akan membuat perlawanan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air lebih maksimal.

"Agar kasus korupsi tidak meningkat terus, di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, kami mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset. Kehadiran undang-undang itu akan memperbaiki dan mempercepat pemberantasan korupsi," kata Boyamin di Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Berdasarkan kajian MAKI, sambung dia, kasus korupsi meningkat dalam delapan tahun terakhir. Harusnya, kata Boyamin, peningkatan tersebut menjadi cerminan dan bahan pemerintaha yang memasuki masa akhir jabatannya, untuk meninggalkan kebijakan pencegahan korupsi yang lebih kuat.

Selain mengesahkan RUU Perampasan Aset, dia juga meminta pemerintah memperbaiki upaya pencegahan korupsi. Caranya, dengan mencabut revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak mentaati putusan MK terkait tindak pidana korupsi dan undang-undang berkaitan dengan kementerian.

"Kalau tidak, ya sudah. Pemerintahan ke depan akan semakin sulit menegakkan hukum dan membersihkan negara dari korupsi, baik dari penegakan hukum maupun pencegahan," tandas Boyamin.

Sebelumnya, Anggota Komisi

XI DPR, Agun Gunandjar Sudarsa menekankan pentingnya mengoptimalkan peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan keuangan. Namun, peran lembaga tersebut seakan dikedirlikan.

"Harusnya PPATK bisa melakukan deteksi dini transaksi mencurigakan tanpa harus diminta. Selama ini, data analisis transaksi keuangan yang dilakukan PPATK berdasar atas permintaan penyidik, baik itu KPK, Kejaksaan, maupun Mabes Polri. Jadi, apa yang bisa kita rasakan manfaatnya dewasa ini?" kata Agun.

Menurutnya, pintu masuk mempertajam fungsi dan peran PPATK dalam membantu menyelidiki kasus kejahatan keuangan, bisa dilakukan dalam RUU Perampasan Aset. Namun, RUU ini tak pernah terdengar lagi gaungnya.

"Jika menjadi undang-undang, RUU Perampasan Aset bisa menyelamatkan ekonomi negara. Peran PPATK bisa dipertajam di RUU Perampasan Aset. Saya ingin undang-undang apapun tidak bermotif kepentingan sesaat, tapi ini tidak pernah dibahas lagi," ungkapnya.

Sementara dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menilai, Pemerintah dan DPR masih menganggap pembahasan RUU Perampasan Aset bukan hal prioritas. Padahal, regulasi ini sangat penting untuk menangani maraknya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang terus meningkat.

Menurut Azmi, perangkat hukum saat ini belum maksimal dalam mengembalikan aset hasil kejahatan. "Saya mengusulkan pendekatan 'in rem' (melekat pada benda) untuk perampasan aset, bukan 'in personam' (melekat pada orang). Pendekatan ini akan mencegah tersangka atau terdakwa menyamarkan aset mereka," ujarnya.

Lebih lanjut, Azmi menyarankan, prosedur perampasan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana dilakukan secara spesifik dan tidak konvensional. Menurut dia, sistem pembalikan beban pembuktian juga perlu diterapkan, untuk mempermudah pengembalian aset negara.

"Korupsi dan pencucian uang yang dilakukan penyelenggara negara, menjadikan negara sebagai korban. Karenanya, negara harus mengambil kembali aset tersebut. Pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, akan menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang tidak memberikan tempat bagi pelaku kejahatan untuk menyembunyikan aset," tandasnya. ■ OSP